BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 006 /BAWASLUKAB.JI-04/SET/KP.04.00/V/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KECAMATAN NGRAHO

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ngraho tentang Usulan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), dipandang perlu mengangkat Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di Panwaslu Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lajur 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Kedua : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab untuk:

a. Menampung Penyaluran dana APBN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPS, menyimpan dan membayar penerima hal sesuai dengan SPBy yang disetujui dan ditandatangani olek PPK. SPBy dimaksud dilampiri dengan bukti Pengeluaran, dan/atau menyalurkan dana hibah kepada Pegawai Kecamatan;
b. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran dana APBN ke dalam buku kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
c. Melakukan Penutupan Buku Kas Umum dan buku pembantu setiap bulan dengan disertai Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
d. Memungut dan membayar Pajak Ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
e. Mengembalikan sisa uang yang bersumber dari APBN langsung dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahapan Pemilihan berakhir; dan
f. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan Rekening koran dan mengirimkannya ke Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Scanned by CamScanner

Ketiga : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Perbendaharaan:

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
4. Camat Ngraho;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngraho;
6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ngraho;
7. Arsip

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 22 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 19830731 200112 1 003

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

Nomor : 006 /BAWASLUKAB.JI-04/SET/KP.04.00/V/2019

Tanggal : 22 Mei 2019

DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DAN DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Kecamatan Ngraho	RUDI HARTONO	19830912 201001 1 004	Pengatur (II/c)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 19830731 200112 1 003

Scanned by CamScanner